



Perda Retribusi Tak Cantumkan Sanksi

## Dua Petugas Parkir RS Sanjiwani Dibebaskan

### Gianyar (Bali Post) -

Dua petugas parkir di RS Sanjiwani Gianyar yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Saber Pungli Kabupaten Gianyar ternyata tidak mendapat sanksi alias dibebaskan. Hal ini disebabkan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi tidak mencantumkan sanksi. Alhasil OTT terhadap juru parkir ini pun terbilang sia-sia. Hal ini diakui Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Marzel Doni didampingi KBO Reskrim Polres Gianyar Iptu Antariksawan, Selasa (7/3) kemarin.

Iptu Antariksawan men-

erangkan, pembebasan dua juru parkir yang sempat ditangkap beberapa minggu lalu itu sudah berdasarkan hasil koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Gianyar. Diungkapkannya, dari hasil kajian yang dilakukan ternyata Perda tentang Retribusi yang dijadikan patokan tidak mencantumkan sanksi hukum untuk pelanggaran tersebut.

"Tidak dicantumkan sanksi. Tipiring pun tidak. Karena itulah dua juru parkir yang kemarin, dibebaskan," katanya.

Diakuinya, akibat belum dicantumkannya sanksi pada

perda tersebut, dasar hukum penangkapan terhadap dua juru parkir di RS Sanjiwani pada Februari lalu itu menjadi lemah. "Dasar hukumnya tidak kuat. Kami bukan menyalahi. Tapi begitu hasil koordinasi sehingga kasus juru parkir tidak bisa kami teruskan," terangnya.

Kini, ia pun pesimis terhadap penangkapan jukir liar I Wayan Doglut yang terjaring OTT di Pasar Umum Payangan. Pasalnya, pemungutan yang dilakukan Doglut di atas tanah pribadi milik Puri Payangan. "Kalau yang ini ya tambah lemah lagi. Kemung-

kinan akan sama dengan juru parkir, ya dibebaskan," ungkapnya.

Disinggung terkait acuan pasal KUHP, KBO Reskrim Polres Gianyar mengaku belum bisa melakukan hal tersebut karena terlalu besar umpan ketimbang tangkapan. "Kalau itu dipakai tidak sebanding antara kerugian yang tidak seberapa dengan proses penyelidikan. Sama dengan menangkap ikan kecil pakai bom, bisa rusak," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai, mengakui jika

perda tersebut memang tidak mengatur mengenai sanksi. Dikatakannya, hal ini sudah disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Melihat kondisi ini ia pun mengajak instansi terkait melakukan revisi perda. "Ke depan bila dipandang perlu, mari melakukan revisi," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu mendesak supaya instansi terkait mengawasi kinerja tukang parkir serta memberikan pembinaan. "Instansi terkait saya harap turun dulu memberi pembinaan," pintanya. (kmb35)

Edisi : Rabu, 8 Maret 2017

Hal : 9





## Satgas Saber Pungli Amankan Jukir Liar di Payangan

Gianyar (Bali Post) -

I Wayan Doglut, juru parkir (jukir) liar di Pasar Umum Payangan diamankan tim Satgas Saber Pungli Gianyar, Selasa (7/3) kemarin. Doglut

terjaring operasi tangkapan (OTT) saat memungut parkir tanpa menyerahkan karcis parkir. Kini, pria 42 tahun ini menjalani pemeriksaan di Mapolres Gianyar.

Penangkapan ini dilakukan Satgas Saber Pungli sekitar pukul 08.00 wita. Namun, petugas yang dikomandoi Kasat Intel Polres Gianyar AKP I Made Budi Astawa sudah melakukan pematanaan sejak pukul 05.00 wita di areal parkir Pasar Umum Payangan yang berlokasi di Desa Melinggih, Payangan.

"Sejak dini hari kita pantau. Petugas parkir lain menyerahkan karcis, sementara I Wayan Doglut ini hanya memungut uang dari warga tanpa menyerahkan karcis parkir," ucapnya.

Setelah memastikan adanya pungli, petugas langsung mengamankan pria asal Banjar Keliki Desa Klusa, Payangan ini ke Mapolres Gianyar. Diketahui Doglut bukan petugas parkir resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar melainkan hanya warga yang memungut uang dari warga yang parkir di areal kawasan milik Puri Payangan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Marzel Doni mengatakan hingga sore kemarin, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Doglut. "Masih diperiksa, karena dia ini memungut parkir di lahan puri dan memang atas perintah pemilik lahan," ucapnya. (kmb35)



Bali Post/nik

**PEMERIKSAAN - I Wayan Doglut saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Gianyar.**

Edisi : Rabu, 8 Maret 2017

Hal : 9